



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 71 TAHUN 1954**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN BAGIAN I.B.W. XV (PERUSAHAAN BATU BARA BUKIT ASAM)**  
**DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS**  
**1952 DAN 1953**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Mengingat : pasal 113 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan  
pasal 1 Undang-undang Perusahaan Indonesia (IBW);

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN ;

Pasal 1

Bagian IBW. XV (Perusahaan Batu Bara Bukit Asam) dari anggaran  
Republik Indonesia untuk tahun-tahun dinas 1952 dan 1953 ditetapkan  
seperti yang dinyatakan pada lampiran-lampiran undang -undang ini.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku  
surut sampai pada tanggal 1 Januari 1952.

Agar...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Nopember 1954.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEKARNO.

MENTERI PEREKONOMIAN,

ttd

ROOSSENO.

Diundangkan

pada tanggal 31 Desember 1954.

MENTERI KEHAKIMAN,

ttd

DJODY GONDOKUSUMO.

LEMBARAN NEGARA NOMOR 142 TAHUN 1954